



BAB II
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA BERDASARKAN KEADILAN *RESTOIRATIF* DI
KABUPATEN TEKUK BINTUNI

Kejahatan tidak hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh anak-anak karena beberapa faktor seperti lingkungan anak tersebut berada. Pengertian anak merupakan hal penting bagi penegakan hukum pidana anak karena berkaitan dengan rumusan usia seorang anak yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan sebuah tindak pidana. Indonesia sebagai negara hukum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang batasan usia seorang anak. Penyelesaian perkara bagi anak memiliki sebuah perbedaan karena adanya hak-hak

yang dimiliki oleh anak. Pemerintah Indonesia membentuk suatu kebijakan hukum untuk melindungi sekaligus mengadili perkara pidana anak. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan kebijakan yang menggunakan konsep keadilan restoratif yang mana penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan, pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan

Penanganan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Indonesia memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan penanganan tindak pidana lainnya. Hal ini berkaitan dengan pendekatan hukum yang lebih mengutamakan rehabilitasi daripada hukuman penjara. Menurut wawancara dengan Kasat Narkoba Polres Teluk Bintuni, Iptu Tri Sukma Adimasworo, bahwa ada beberapa aspek penting yang membedakan kedua jenis penanganan ini yaitu sebagai berikut :³⁴

1. Dasar Hukum dan Pendekatan

a. Tindak Pidana Narkoba:

Penanganan anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam konteks ini, anak dianggap sebagai korban sekaligus pelaku, sehingga lebih

³⁴ Iptu Tri Sukma Adimasworo, *Wawancara Pribadi*, Kasat Narkoba Polres Teluk Bintuni, Tanggal 5 Januari 2025

ditekankan pada rehabilitasi dan diversi (pengalihan proses hukum ke proses non-litigasi) daripada penjatuhan hukuman

b. Tindak Pidana Lainnya:

Untuk tindak pidana umum, hukum cenderung lebih mengutamakan sanksi pidana yang tegas, termasuk hukuman penjara. Anak yang terlibat dalam kejahatan lain tidak selalu mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal rehabilitasi, tergantung pada jenis kejahatan dan usia pelaku

2. Jenis Sanksi dan Rehabilitasi

a. Sanksi untuk Narkoba:

Anak yang terlibat dalam kasus narkoba dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa, dengan fokus utama pada rehabilitasi medis dan sosial. Proses rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental anak

b. Sanksi untuk Tindak Pidana Lain:

Dalam kasus tindak pidana lainnya, sanksi bisa lebih berat, tergantung pada jenis kejahatan. Penjatuhan hukuman tidak selalu mempertimbangkan rehabilitasi sebagai prioritas utama, meskipun ada ketentuan untuk perlakuan khusus bagi anak di bawah umur

3. Proses Hukum dan Perlindungan Anak

a. Proses Hukum untuk Narkoba:

Proses hukum bagi anak pengguna narkoba melibatkan tahap diversi sebelum masuk ke proses pengadilan. Ini dimaksudkan untuk menghindari stigma sosial

dan memberikan kesempatan bagi pemulihan. Selain itu, adanya perlindungan hukum khusus dalam persidangan juga menjadi perhatian utama

b. Proses Hukum untuk Tindak Pidana Lain:

Dalam kasus tindak pidana lainnya, meskipun ada perlindungan hukum untuk anak, prosesnya sering kali lebih formal dan dapat berujung pada hukuman yang lebih berat tanpa mempertimbangkan rehabilitasi secara mendalam

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan *Restoratif* di Kabupaten Teluk Bintuni, menurut wawancara dengan Bripka Kasmin Musa Kanit II Satuan Narkoba Teluk Bintuni berdasarkan peraturan-peraturan atau undang-undang yaitu sebagai berikut :³⁵

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pentingnya keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara anak. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan menghindari kriminalisasi yang berlebihan, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 juga mengatur tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Ini memberikan landasan bagi penyidik untuk menerapkan pendekatan non-penal dalam menangani kasus anak, termasuk kasus narkoba
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

³⁵ Bripka Kasmin Musa , *Wawancara Pribadi*, Kanit II Satuan Narkoba Teluk Bintuni ,Tanggal 5 Januari 2025

Menurut wawancara dengan Kasat Narkoba Polres Teluk Bintuni, Iptu Tri Sukma Adimasworo, bahwa Proses *Restoratif Justice* terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan *Restoratif* di Kabupaten Teluk Bintuni berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pernyataan tersebut dipertegas dengan pendapat, Kanit II Satuan Narkoba Teluk Bintuni, bahwa proses tersebut melalui beberapa tahapan dan melibatkan:

1. Mediasi

Penyidik dapat memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan

2. Partisipasi Keluarga

Keluarga dari kedua belah pihak juga dilibatkan dalam proses penyelesaian untuk memastikan bahwa semua pihak merasa didengar dan dihargai

3. Kegiatan Rehabilitasi

Pelaku dapat diarahkan untuk mengikuti program rehabilitasi sebagai bagian dari upaya pemulihan

Persyaratan penerapan *restorative justice* pada anak di bawah umur, terutama dalam kasus narkoba di Kabupaten Teluk Bintuni, harus memenuhi beberapa syarat, adapun syarat-syarat tersebut menurut Ipda Yusbin sebagai penyidik di Satuan Narkoba Polres Teluk Bintuni yaitu :³⁵

1. Usia Anak

Pelaku harus berstatus sebagai anak di bawah umur.

³⁵ Ipda Yusbin, *Wawancara Pribadi*, penyidik di Satuan Narkoba Polres Teluk Bintuni, Tanggal 5 Januari 2025

2. Pengakuan Kesalahan

Pelaku harus mengakui kesalahannya dan menunjukkan penyesalan.

3. Persetujuan Korban

Korban dan keluarganya harus setuju dengan proses restoratif.

4. Tingkat Pelanggaran

Kasus harus dianggap tidak terlalu berat, biasanya dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun

Penyebab anak di Kabupaten Teluk Bintuni terjerumus pada tindak pidana narkoba, menurut wawancara yang penulis lakukan dengan Bripka Kasmin Musa, Kanit II Satuan Narkoba Teluk Bintuni, adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Lingkungan Sosial

Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan di mana penggunaan narkoba umum atau diterima oleh masyarakat sekitar cenderung lebih mungkin untuk terlibat dalam perilaku serupa, karena adanya ajakan atau pengaruh dari teman yang tiap hari berinteraksi. Teman sebaya atau anggota keluarga yang menggunakan atau terlibat dalam bisnis narkoba juga dapat mendorong anak untuk melakukan hal yang sama.

2. Keluarga

Struktur keluarga yang tidak stabil, kurangnya pengawasan orang tua, atau masalah keluarga lainnya dapat berkontribusi pada perilaku kriminal anak-anak. Keluarga yang mengalami stres, konflik, atau ketidakstabilan ekonomi mungkin memberikan lingkungan yang kurang mendukung bagi perkembangan anak, sehingga anak akan mencari teman atau lingkungan yang bisa membuat mereka

nyaman dan bisa menghilangkan stress pengaruh dari rumah yang tidak harmonis atau lingkungan keluarga yang broken .

3. Pendidikan dan Peran Sekolah

Sekolah adalah tempat di mana anak-anak menghabiskan banyak waktu. Ketika sistem pendidikan gagal memberikan dukungan yang memadai atau lingkungan sekolah tidak aman, anak-anak mungkin mencari dukungan dan penerimaan di luar sekolah, termasuk di kalangan pengedar narkoba.

4. Masalah Psikologis dan Emosional

Anak-anak yang mengalami gangguan emosional, trauma, atau tekanan mental lebih rentan terhadap perilaku berisiko. Narkoba mungkin digunakan sebagai cara untuk mengatasi stres, kecemasan, atau depresi.

5. Tekanan Teman Sebaya

Anak-anak sering kali merasa tertekan untuk menyesuaikan diri dengan kelompok teman sebaya mereka. Tekanan untuk diterima atau terlihat keren dapat mendorong anak-anak untuk mencoba narkoba atau bahkan menjadi bagian dari jaringan distribusi.

6. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi yang sulit dapat mendorong anak-anak untuk mencari cara cepat untuk menghasilkan uang, dan narkoba bisa menjadi cara yang menarik bagi mereka. Selain itu, dalam beberapa komunitas, perdagangan narkoba mungkin merupakan salah satu dari sedikit peluang ekonomi yang terlihat.

7. Pengaruh Media dan Budaya Populer

Media dan budaya populer dapat menggambarkan penggunaan narkoba dengan cara yang menarik atau glamor. Anak-anak yang terpengaruh oleh representasi ini mungkin lebih mungkin mencoba narkoba.

8. Kurangnya Kesadaran Hukum dan Moralitas

Anak-anak yang kurang memahami konsekuensi hukum dan moralitas dari tindak pidana narkoba mungkin lebih rentan untuk terlibat dalam perilaku tersebut. Pengetahuan dan pendidikan tentang hukum dan etika dapat menjadi faktor pencegahan yang penting.

Penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni, oleh anak-anak dan remaja dapat memiliki dampak yang serius dan merugikan pada berbagai aspek kehidupan mereka, yang merupakan penerus bangsa yang masa depannya masih panjang. Menurut wawancara dengan Bripka Kasmin Musa , *Wawancara Pribadi*, Kanit II Satuan Narkoba Teluk Bintuni, bahwa ada beberapa dampak utama dari penyalahgunaan narkoba pada anak, yaitu sebagai berikut :

a. Kesehatan Fisik

Penggunaan narkoba dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik, seperti kerusakan pada organ-organ vital (misalnya, hati, jantung, dan otak), gangguan pernapasan, dan penyakit menular akibat perilaku berisiko. Konsumsi narkoba juga dapat meningkatkan risiko overdosis, yang bisa berakibat fatal.

b. Kesehatan Mental dan Emosional

Anak-anak yang menyalahgunakan narkoba berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan suasana

hati. Narkotika juga dapat mempengaruhi fungsi kognitif, menyebabkan kebingungan, paranoia, atau halusinasi.

c. Prestasi Akademik

Penyalahgunaan narkotika dapat mengganggu konsentrasi, daya ingat, dan motivasi anak dalam belajar, yang berujung pada penurunan prestasi akademik. Ini juga dapat menyebabkan peningkatan tingkat ketidakhadiran di sekolah dan risiko putus sekolah.

d. Perilaku Sosial

Anak-anak yang menggunakan narkotika seringkali menunjukkan perubahan perilaku, seperti meningkatnya agresi, penarikan diri dari lingkungan sosial, atau kecenderungan melakukan tindakan kriminal. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan dengan keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar mereka.

e. Hubungan Keluarga

Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam keluarga. Orang tua mungkin mengalami kesulitan dalam memahami dan mendukung anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, dan anak-anak mungkin menjadi lebih tertutup atau tidak kooperatif.

f. Keterlibatan dalam Aktivitas Kriminal

Anak-anak yang menyalahgunakan narkotika cenderung terlibat dalam aktivitas kriminal, seperti pencurian, kekerasan, atau perdagangan narkotika. Hal ini bisa berdampak serius pada catatan hukum mereka dan masa depan mereka.

g. Ketergantungan dan Perjalanan Hidup

Penyalahgunaan narkotika pada usia muda dapat menyebabkan ketergantungan jangka panjang, yang sulit diatasi. Ini bisa mengarah pada siklus penyalahgunaan dan berdampak negatif pada perjalanan hidup anak, termasuk peluang pendidikan dan karir.

Menurut Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dan tidak ada kecualinya. Namun terhadap seorang anak sebagai pelaku tindak pidana berlaku perlindungan khusus dengan tujuan melindungi kepentingan anak dan masa depan anak.³⁶

Hak-hak anak yang diatur menurut peraturan perundang-undangan, seperti :

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 34 ayat 2 :

“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara “

Menurut Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 4 :

³⁶ Guntarto Widodo, *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No.1, Maret 2016, hlm 61

:“ Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pasal 5 :

“ Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan

Pasal 6 :

“ Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”

Pasal 7 :

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku

Pasal 8 :

“ Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Pasal 9 :

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10 :

“ Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”

Pasal 11 :

“ Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Tujuan dari perlindungan anak disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.³⁷

Anak yang melakukan tindak pidana narkotika mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah dan negara. Sesuai dengan Pasal 59 yang menyatakan bahwa :

“| Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”| .

Dalam Pasal 67 dijelaskan bahwa :

“perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang SPPA untuk Anak tetap dimungkinkan, walaupun ditentukan oleh persyaratan yang ada”.

³⁷ Bilher Hutahaean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013, hlm 65

Penjatuhan pidana pada Anak harus disesuaikan dengan kejiwaan Anak dan tidak dapat disamakan dengan penjatuhan pidana orang dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif). *Restorative Justice* merupakan suatu pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan Anak di masa yang akan datang.

Dalam UU SPPA, *Restorative Justice* dilakukan dengan Diversi. Berdasarkan Pasal 6, Diversi bertujuan untuk: Mencapai perdamaian antara korban dan Anak, Menyelesaikan perkara Anak di luar proses pengadilan, Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan Menanamkan rasa tanggung jawab terhadap Anak.

Jenis-jenis pidana yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat dikenakan terhadap Anak serta mekanismenya diatur dalam Pasal 71-83, dalam Pasal 71 disebutkan pidana pokok dan tambahan Anak yaitu sebagai berikut:

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

a. pidana peringatan;

b. pidana dengan syarat:

1) pembinaan di luar lembaga;

2) pelayanan masyarakat; atau

3) pengawasan.

- a. pelatihan kerja;
- b. pembinaan dalam lembaga; dan
- c. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Perlindungan Anak Sesuai dengan Pasal 64 Ayat (2), Anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan khusus, yaitu:

- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;

- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi

Tabel 2.1

Daftar Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak

No	Jumlah Kasus	Berapa Anak	Diproses Hukum	Bagaimana Penanganannya	Keterangan
01	02	03	04	05	06
1	2 Kasus	5 Kasus	2 kasus	Penanganannya telah dilakukan proses penyidikan sampai selesai atau sampai tahap dua, Kejaksaan sesuai dengan SOP penyidikan, dengan cara proses berbeda-beda berdasarkan kronologis kejadian dimasing-masing kasus	P-21 2 Kasus

Sumber : Polres Teluk Bintuni

Tindak pidana narkoba yang dilakukan anak di Kabupaten Teluk Bintuni dengan jumlah kasus 2 dengan rincian jumlah kasus dewasa 2 (dua), kasus anak 5 (lima), dimana yang diproses 2 (dua) kasus. Untuk penanganannya telah dilakukan

proses penyidikan sampai selesai atau sampai tahap dua kejaksaan sesuai dengan SOP penyidikan dengan cara proses berbeda beda berdasarkan kronologis dimasing-masing kasus. Adapun contoh penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di Kabupaten Teluk Bintuni, dengan kasus sebagai berikut:

I. D A S A R

1. Laporan Polisi Nomor : LP / A / 04 / III / 2024 / SPKT / Sat Resnarkoba / Polres Teluk Bintuni / Papua Barat , tanggal 22 Maret 2024 tentang dugaan Tindak Pidana Narkotika Gol, 1 Jenis tanaman ganja.
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Gas / 04 / III / 2024 / Resnarkoba, tanggal 22 Maret 2024.
3. Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 04 / III / 2024 / Resnarkoba, tanggal 22 Maret 2024.
4. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : B / 04 / III / 2024 / Resnarkoba, tanggal 25 Maret 2024.

II. PERKARA

Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I dan atau tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dan atau Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 15.30 Wit, di SP 4 Jalur 2

Kampung Banjar Ausoy, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni. atau dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari.

III. FAKTA – FAKTA :

A. Pemanggilan

1. Dilakukan Pemanggilan terhadap saudara ROLAND FRANCISCO MANSUMBAUW Alias ROLAND Nomor Identitas : 9206011307010005, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat / tgl.lahir : Abepura, 13 Juli 2023, Pekerjaan : POLRI, Agama : Kristen Protestan, Alamat : Aspol Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni. Sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Jenis ganja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dan atau Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Yang bersangkutan telah diperiksa pada hari Sabtu tanggal 23 bulan Maret tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Pukul 08.30 Wit.
2. Dilakukan Pemanggilan terhadap saudara ETSON O. UGUDE Alias ECON Nomor Identitas : 92710151111980002, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat / tgl.lahir : Sorong, 11 November 1998, Pekerjaan : POLRI, Agama : Kristen, Alamat : Jl. S. Bebari RT / RW 002/009, Desa Matalamagi, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong / Aspol Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni,

Sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Jenis ganja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dan atau Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang bersangkutan telah diperiksa pada Sabtu tanggal 23 bulan Maret tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Pukul 10.30 Wit

3. Dilakukan Pemanggilan terhadap saudara ROBERD RUMADAS Alias ROBI Nomor Identitas : 9202122408640002, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat / tgl.lahir : Manokwari, 24 Agustus 1964, Pekerjaan : Swasta, Agama : Kristen Protestan, Alamat : Jl. Trikora Kalidingin RT / RW 002/007, Desa Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kota Manokwari, Sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Jenis ganja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dan atau Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang bersangkutan telah diperiksa pada kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Pukul 14.48 Wit

4. Melalui surat permohonan penunjukan saksi Ahli Nomor : R / 10 / III / 2024 / Res Narkoba, tanggal 25 Maret 2024, dan saudara apt. ALARIS DARASITO DAMANIK, S.Farm sebagai Saksi Ahli dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Gol 1 jenis tanaman ganja. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dan

atau Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang bersangkutan telah diperiksa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 10.30 wt

5. Tanpa Surat Panggilan telah diperiksa saudara APNER RUMADAS Alias APNER Nomor NIK : 9202121104060004, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat / tgl.lahir : Manokwari 11 April 2006, Pekerjaan : Tidak Ada, Agama : Kristen Protestan, Alamat : Jl. Trikora Kali Dingin RT / RW 002 / 007, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat / Pasar Sentral Kompleks Mangi – mangi, Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai Tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Gol 1 jenis tanaman ganja. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Yang bersangkutan telah diperiksa pada hari Pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Pukul 13.16 Wit.

B. Penangkapan :

1. Surat Perintah Penangkapan Dengan Surat Perinta Penangkapan nomor : SP. KAP / 04 / III / 2024 / Resnarkoba, tanggal 22 Maret

2024, telah dilakukan penangkapan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) saudara APNER RUMADAS Alias ABNER.

2. Berita Acara Penangkapan;
3. Surat Pemberitahuan Penangkapan kepada keluarga Tersangka.

C. Penahanan :

1. Surat Perintah Penahanan;
2. Berita Acara Penahanan;
3. Surat Pemberitahuan Penahanan kepada keluarga Tersangka;
4. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Terhadap Tersangka ;
5. Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni;
6. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan;
7. Berita Acara Perpanjangan Penahanan.

D. Penyitaan :

1. Surat Perintah Penyitaan;
2. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti;
3. Ba Penyitaan Barang Bukti;
4. Surat Pemberitahuan Penyitaan Narkotika;
5. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni;
6. Surat / Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan Kepada Ketua PN;
7. Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti;

8. Berita Acara Penyisihan Benda Sitaan / Barang Bukti.
9. Surat Perintah Pembungkusan Barang Bukti;
10. Berita Acara Pembungkusan Barang Bukti;
11. Surat Perintah Penyegehan Dan Pembungkusan Barang Bukti;
12. Berita Acara Penyegehan Dan Atau Pembungkusan Barang Bukti;
13. Surat Permintaan Penelitian / Pemeriksaan Benda Sitaan / Barang bukti Kepada Instansi Berwenang;

E. Keterangan saksi-saksi

1. N a m a : ROLAND FRANCISCO MANSUMBAUW Alias ROLAND Nomor identitas : 9206011307010005, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat / tgl.lahir : Abepura, 13 Juli 2023, Pekerjaan : POLRI, Agama : Kristen Protestan, Alamat : Aspol Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni.
2. N a m a : ETSON O. UGUDE Alias ECON Nomor Identitas : 92710151111980002, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat / tgl.lahir : Sorong, 11 November 1998, Pekerjaan : POLRI, Agama : Kristen, Alamat : Jl. S. Bebari RT / RW 002/009, Desa Matalamagi, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong / Aspol Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni.
3. N a m a : ROBERD RUMADAS Alias ROBI Nomor Identitas : 9202122408640002, Kewarganegaraan : Indonesia,

Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat / tgl.lahir :
 Manokwari, 24 Agustus 1964, Pekerjaan : Swasta,
 Agama : Kristen Protestan, Alamat : Jl. Trikora
 Kalidingin RT / RW 002/007, Desa Wosi, Kecamatan
 Manokwari Barat, Kota Manokwari.

F. Keterangan saksi-saksi

N a m a : apt. ALARIS DARASITO DAMANIK, S.Farm, Lahir di
 Medan, tanggal 06 Oktober 1995, Umur 27 Tahun, Jenis
 kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Kristen
 Protestan, Pekerjaan PNS pada Balai Pengawas Obat dan
 Makanan (BPOM) di Manokwari, selaku Staff Laboratorium
 Obat dan Nappza, Pendidikan terakhir Profesi Apoteker,
 Alamat Angkasa Mulyono, Amban, Manokwari Barat,
 Manokwari.

G. Keterangan Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) :

N a m a : APNER RUMADAS Alias APNER Nomor NIK :
 9202121104060004, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis
 kelamin : Laki-laki, Tempat / tgl.lahir : Manokwari 11
 April 2006, Pekerjaan : Tidak Ada, Agama : Kristen
 Protestan, Alamat : Jl. Trikora Kali Dingin RT / RW 002
 / 007, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat,
 Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat / Pasar
 Sentral Kompleks Mangi – mangi, Kelurahan Bintuni

Timur, Distrik Bintuni , Kabupaten Teluk Bintuni. dengan didampingi oleh Ayah kandungnya dan Ibu Kandungnya yaitu Bapak ROBERD RUMADAS Ibu RIPKA KAITUI, dan Pendamping Penasehat Hukum : DAUD DANIEL BALUBUNG, S.H.,M.H, serta perwakilan BAPAS Manokwari : HASERIANI HARIS, A.Md.Kom.SE Jabatan Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak : AGUS FEBRIANTO, S.Sos Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan.

Menerangkan :

VI. PEMBAHASAN

1. Analisa Kasus :

Berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas maka perkara ini dapat dianalisa kasusnya sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi serta dikuatkan keterangan Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) maka dapat dianalisa bahwa telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I dan atau tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dan atau Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 15.30 Wit, di SP 4 Jalur 2 Kampung Banjar Ausoy, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni.

- a. Berdasarkan keterangan saksi - saksi serta dikuatkan keterangan Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) maka dapat dianalisa bahwa ABH dalam perkara ini adalah ABH atas nama saudara APNER RUMADAS Alias ABENR
- b. Berdasarkan keterangan saksi - saksi serta dikuatkan keterangan Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) bahwa kejadian penangkapan terhadap ABH yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 15.30 Wit, di SP 4 Jalur 2 Kampung Banjar Ausoy, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni.
- c. Berdasarkan keterangan saksi - saksi serta dikuatkan keterangan Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) bahwa yang melakukan penangkapan terhadap ABH adalah Anggota Kepolisian Resor Teluk Bintuni (Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Teluk Bintuni).
- d. Berdasarkan keterangan saksi - saksi serta dikuatkan keterangan Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH)

bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) di tangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Teluk Bintuni yang ABH maksud diatas yaitu sehubungan dengan Tindak Pidana Tanpa Hak atau melawan hukum menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan 1 bentuk tanaman jenis Ganja.

e. Berdasarkan keterangan saksi - saksi serta dikuatkan keterangan Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) bahwa Narkotika Gol 1 bentuk tanaman jenis ganja yang Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) miliki tersebut sudah disita oleh Anggota Kepolisian Resor Teluk Bintuni untuk dijadikan barang bukti.

f. Berdasarkan keterangan saksi - saksi serta dikuatkan keterangan tersangka bahwa barang bukti milik tersangka disita atau di tangkap oleh pihak Kepolisian Resor Teluk Bintuni yaitu berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja.
- 1 (satu) buah kantong kresek kecil warnah putih.
- (satu) unit hendphone merek VIVO 1929 warna hitam berkombinasi dengan warna hijau.

Barang bukti tersebut diatas merupakan milik ABH APNER
RUMADAS Alias ABNER

- a. Berdasarkan keterangan saksi - saksi serta dikuatkan keterangan Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja milik ABH yang disita oleh pihak Kepolisian Resor Teluk Bintuni yang ABH jelaskan tersebut diatas adalah ABH peroleh atau beli dari saudara LUTHER MAI yang beralamat di belakang Hadi Mal manokwari.
- b. Berdasarkan keterangan saksi - saksi serta dikuatkan keterangan Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) bahwa narkotika jenis ganja yang ABH maksud tersebut diatas ABH bawa ke Bintuni yaitu untuk ABH mengedarkan atau menjualnya dan untuk ABH konsumsi sendiri.
- c. Berdasarkan keterangan saksi - saksi serta dikuatkan keterangan Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) bahwa ABH memperoleh atau membeli narkotika ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus dari saudara LUTHER MAI dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah dan setelah ABH membelinya Narkotika jenis ganja tersebut, ABH membawanya ke Bintuni pada tanggal hari kamis tanggal 21 Maret 2024 dengan tujuan untuk menjual di Bintuni dan ABH untuk mengkonsumsi sendiri.

- d. Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan keterangan Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) menerangkan bahwa setelah ABH membelinya kemudian barang bukti narkoba jenis ganja tersebut ABH bawa ke Bintuni, lalu dalam 1 (satu) bungkus tersebut ABH bungkus ulang menjadi 9 (sembilan) saset kemudian akan ABH edarkan atau jual dengan harga 1 (satu) saset kecil seharga Rp. 50.000 dan seharga Rp 100.000, namun hal ini belum sempat dijual karena terlebih dahulu ABH ditangkap sehingga rencana ABH gagal.
- e. Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan keterangan Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) bahwa uang yang dipergunakan saudara ABH untuk membeli narkoba jenis ganja ke saudara LUTHER MAI merupakan uang ABH sendiri dan hal ini tidak ada yang menyuruh dan yang memodalinya.
- f. Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan keterangan Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) bahwa terkait ABH membeli, mengkonsumsi, memiliki, menguasai narkoba jenis ganja tersebut adalah ABH mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan mengakui kesalahannya.

g. Berdasarkan keterangan ahli bahwa sampel barang bukti ahli lakukan pengujian secara laboratorium dengan metode :

- Pemeriksaan I : Uji Reaksi Warna dengan Pereaksi Garam Fast Blue B = Positif Tanaman Ganja;
- Pemeriksaan II : Uji Konfirmasi dengan Kromatografi Lapis Tipis Densitometri = Positif Tanaman Ganja;
- Dan semua tahapan Pengujian Laboratorium tersebut dibandingkan dengan Pembanding yang dimiliki Laboratorium Balai POM Manokwari.

h. Berdasarkan keterangan ahli bahwa barang bukti Narkotika golongan 1 jenis ganja yang diajukan oleh Penyidik Polres Teluk Bintuni sebagaimana dalam Surat Permohonan Nomor : R / 11 / III / 2024 / Resnarkoba , tanggal 25 Maret 2024 adalah Berdasarkan hasil pengujian secara laboratorium BPOM sebagaimana Sertifikat Hasil Pengujian Nomor LHU KIM-MKW/ 24.121.11.16.05.0025.K / NAPPZA / 2024 merupakan positif Narkotika Golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja.

i. Berdasarkan keterangan ahli bahwa Narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja adalah memiliki beberapa efek :

- Efek Kardivaskular, dapat meningkatkan denyut jantung yang tiba-tiba sehingga bisa menyebabkan kematian;

- Efek pada sistem pernafasan seperti iritasi pada paru-paru, tumor, kanker;
 - Efek psikologis dapat berupa euforia yang berlebihan, halusinasi;
 - Efek pada psikis berupa mata merah, mulut dan tenggorokan menjadi kering, tubuh menjadi kurus.
- j. Berdasarkan keterangan ahli bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa “Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasil merupakan Narkotika golongan 1 Nomor urut 8.
- k. Berdasarkan keterangan Ahli menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja yang diajukan oleh penyidik Polres Teluk Bintuni untuk dilakukan pengujian secara laboratorium adalah ahli sebagai penguji melakukan penimbangan ulang didapatkan bahwa berat sampel beserta plastik sebesar 6,3666 (enam koma tiga enam enam enam) gram, dengan berat netto 5.5701 (lima koma lima tujuh nol satu) gram. Sedangkan pada pengujian kami menggunakan

sampel sebesar 10,45 miligram untuk uji reaksi warna dan 250,72 mg untuk uji KLT Densitometri, kemudian sisanya sebesar 5308,93 miligram atau 5,30893 gram sudah kami kembalikan ke Penyidik Polres Teluk Bintuni

- l. Berdasarkan keterangan ahli bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ganja merupakan barang yang dilarang. Sehingga kegiatan dalam hal memiliki, menguasai dan atau mengedarkan, menjual Narkotika golongan I jenis ganja merupakan perbuatan melanggar hukum.
- m. Berdasarkan keterangan ahli bahwa seseorang tidak bisa memiliki, menguasai dan atau menjual Narkotika golongan 1 jenis ganja maupun jenis narkoba lainnya dengan sembarangan karena ganja merupakan barang yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
- n. Berdasarkan keterangan ahli bahwa dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa Menteri dapat memberi izin khusus untuk produksi (pembudidayaan) narkotika kepada industri farmasi tertentu setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam Pasal 111 disebutkan juga bahwa setiap

orang yang memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tanpa hak atau melawan hukum akan dipidana.

- o. Berdasarkan keterangan ahli bahwa seseorang tidak dibenarkan untuk membawa, menjual, mengedarkan atau mengkonsumsi ganja. Ganja hanya diperuntukan untuk penelitian oleh pemerintah yang berwenang.

1. Analisa Yuridis :

1. Berdasarkan Analisa kasus tersebut di atas, terdapat petunjuk adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) atas nama saudara APNER RUMADAS Alias ABNER, karena terpenuhinya unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

- a) Setiap orang :

Maksud dari pada unsur ini adalah bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan, unsur ini terpenuhi berdasarkan keterangan saksi - saksi dan pengakuan Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah ABH saudara APNER RUMADAS Alias ABNER.

b) Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum :

Unsur ini mengisyaratkan bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) saudara APNER RUMADAS Alias ABNER tidak memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan tersangka mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum yang diakui oleh Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga unsur ini terpenuhi.

c) Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima,

Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan:

Maksud dari pada unsur ini adalah bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) saudara APNER RUMADAS Alias ABNER menerima / membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dari saudara LUTHER MAI lalu kemudian membawanya ke bintuni dengan tujuan untuk menawarkan, mengedarkan dan atau

akan menjualnya dengan harga Rp, 50.000 (lima puluh ribu) rupiah dan harga Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah.

d) Narkotika Golongan I :

Unsur ini menunjukkan barang yang dilarang termasuk Narkotika Golongan I sehingga unsur ini terpenuhi, berdasarkan hasil pengujian secara laboratorium BPOM sebagaimana Sertifikat Hasil Pengujian Nomor LHU KIM-MKW / 24.121.11.16.05.0025.K/ NAPPZA / 2024 merupakan positif Narkotika Golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berdasarkan Analisa kasus tersebut di atas, terdapat petunjuk adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) saudara APNER RUMADAS Alias ABNER karena terpenuhinya unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpang, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”

a) Setiap orang :

Maksud dari pada unsur ini adalah bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan, unsur ini terpenuhi berdasarkan keterangan saksi - saksi dan pengakuan Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah ABH saudara APNER RUMADAS Alias ABNER

b) Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum :

Unsur ini mengisyaratkan bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) saudara APNER RUMADAS Alias ABNER tidak memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan tersangka mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum yang diakui oleh ABH dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga unsur ini terpenuhi.

c) Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpang, Menguasai, Atau Menyediakan :

Maksud dari pada unsur ini adalah bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) saudara APNER RUMADAS Alias ABNER memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus yang diperoleh atau dia beli dari saudara LUTHER MAI lalu kemudian ABH menguasainya, memilikinya,

membawanya dan atau akan menyediakan untuk mengedarkan dan akan menjualnya.

d) Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman :

Unsur ini menunjukkan barang yang dilarang termasuk Narkotika Golongan I sehingga unsur ini terpenuhi, berdasarkan hasil pengujian secara laboratorium BPOM sebagaimana Sertifikat Hasil Pengujian Nomor LHU KIM-MKW / 24.121.11.16.05.0025.K / NAPPZA / 2024 merupakan positif Narkotika Golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

V. KESIMPULAN

Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Anak Terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) patut diduga keras melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I dan atau tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, sebanyak 3 (tiga) bungkus milik ABH saudara APNER RUMADAS Alias ABNER, yang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 15.30 Wit, di SP 4 Jalur 2 Kampung Banjar Ausoy, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni. Oleh karena itu tersangka dapat disangka telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 114 ayat (1) dan atau Pasal

111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. Bahwa terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) saudara APNER RUMADAS Alias APNER sudah lengkap dan cukup bukti untuk dilimpahkan ke Pengadilan guna proses Peradilan selanjutnya.

Melihat kasus tersebut diatas menurut wawancara dengan Kasat Narkoba Polres Teluk Bintuni, Iptu Tri Sukma Adimasworo, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum, maka penyelesaiannya tidak sama dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak yang berhadapan dengan hukum, seorang anak yang melanggar suatu aturan berupa tindak pidana, yang mana ia masih berusia dibawah delapan belas tahun dilakukan dengan sistem peradilan pidana anak, yang mana menjadi suatu pemula bagi seorang anak melakukan pelanggaran hukum. Sehingga hal ini dikhususkan untuk menggambarkan suatu proses hukum terhadap anak yang melanggar hukum pidana seperti di kasus itu yang mana pelakunya adalah anak bernama APNER RUMADAS Alias APNER yang masih dibawah umur.

Seorang anak yang berhadapan hukum, harus diutamakan untuk dilindungi, karena seorang anak merupakan penerus bangsa yang harus memiliki akhlak mulia yang berkualitas. Terlaksananya hak anak dimulai dari cara pembinaan anak dalam masyarakat, yang didasarkan pada kasih sayang dan cinta dari orang tua, sehingga dapat membentuk pribadi yang baik

sehingga terwujudnya kesejahteraan, ketentraman, dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum, tidak hanya sekedar melihat pada pelanggaran itu saja akan tetapi harus dimaknai secara luas hingga mencakup akar permasalahan, seperti halnya terhadap anak bernama APNER RUMADAS Alias APNER yang masih dibawah umur.

Ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam mulai dari anak berhadapan langsung dengan kepolisian, proses peradilan, situasi dan kondisi tahanan, dan membangun kembali kepercayaan sosial. Peradilan pidana anak merujuk pada Undang-Undang, norma, prosedur, dan ketentuan institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, perlu adanya perlindungan dan jaminan demi kebaikan seorang anak. Tujuan dari perlindungan anak merupakan suatu jaminan dalam melindungi anak serta hak-haknya supaya bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga anak terlindungi dari kekerasan.

Hak-hak anak dibangun dari pengertian hak secara khusus, yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa :

“setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berkaitan dengan asas peradilan anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, adapun asas tersebut diantaranya:

a. Perlindungan

Dalam hal ini bersifat langsung dan tidak langsung dalam melindungi anak dari tindakan yang membahayakan fisik dan/atau psikisnya. Keadilan, setiap penyelesaian perkara anak diharuskan mencerminkan rasa keadilan bagi anak.

b. Non-diskriminasi

Anak dalam memberikan perlindungannya tidak boleh adanya diskriminasi, seperti tidak ada perlakuan beda antara suku, agama, ras, golongan-golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

c. Kepentingan terbaik bagi anak

Segala keputusan diambil dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dengan memperhatikan kepentingan yang baik bagi anak tersebut

d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Seorang anak memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hak kehidupan anak. Kelangsungan hidup dan kembang anak, anak memperoleh hak dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

e. Pembinaan dan pembimbingan anak

Kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun diluar peradilan pidana. Yang dimaksud dengan pembimbingan adalah pemberian tuntunan kepada anak agar meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, bimbingan terhadap intelektualnya, sikap dan prilakunya, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

f. Proporsional

Segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, serta kondisi anak yang bersangkutan. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir yang di ambil, yang dimaksud adalah pada dasarnya anak tidak bisa dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa dilakukan untuk kepentingan penyelesaian perkara anak.

g. Penghindaran pembalasan, prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana

Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan kasus tersebut diatas menjelaskan tentang adanya prinsip dalam membangun tanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan bersama pelaku, korban, dan kelompok masyarakat agar suatu permasalahan dapat terselesaikan secara keadilan.

Adanya kasus anak tersebut diatas yang berhadapan dengan hukum, maka *Restorative Justice System* bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak

sehingga tidak lagi melakukan tindakan kriminal. Pemulihan tersebut dengan cara mendekatkan anak korban, pelaku, dan lingkungan yang telah melibatkan mereka secara langsung kedalam hal-hal yang positif, dan dibedakan dengan penanganan kasus orang dewasa. Dalam aturan ini mewajibkan bagi penegak hukum agar mengupayakan diversi dalam penyelesaian masalah diluar pengadilan pada seluruh tahap proses hukum yang terjadi pada anak-anak. Sesuai dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa keadilan *restoratif* adalah suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk mencari solusi dalam penyelesaian masalah dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan dengan pembalasan.

Dalam penyelesaian kasus anak tersebut diatas, Kasat Narkoba Polres Teluk Bintuni, Iptu Tri Sukma Adimasworo memberikan penjelasan bahwa menggunakan *Restorative Justice* dengan tujuan :

1. Memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara kekeluargaan.
2. Memberikan perdamaian antar korban dan pelaku.
3. Menyelesaikan perkara anak diluar pengadilan
4. Agar anak terhindar dari perampasan kemerdekaan mereka.
5. Mengarahkan masyarakat agar terlibat dan bertanggung jawab atas penyelesaian perkara anak.
6. Mengajarkan anak agar bisa bertanggung jawab.

Hal ini sangat perlu diperhatikan oleh penyidik demi kepentingan anak, keharmonisan sesama masyarakat. Agar seorang anak bisa melanjutkan masa depannya tanpa adanya stigma dari masyarakat didalam lingkungannya. Dalam penyelenggaraan diversifikasi penyidik juga melibatkan pihak Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Dinas Sosial (DINSOS), dan Dinas Perlindungan Anak lainnya demi menemukan solusi dalam penyelesaian masalah ini, dan juga mencari solusi terbaik agar anak dapat melanjutkan masa depannya. Hal tersebut merupakan suatu tanggung jawab terhadap orang tua, masyarakat, pihak pemerintah, dan negara

Kasat Narkoba Polres Teluk Bintuni, Iptu Tri Sukma Adimasworo memberikan penjelasan bahwa, penerapan *restorative justice* dalam kasus narkoba dan kasus pidana lainnya terhadap anak di bawah umur memiliki beberapa perbedaan yang signifikan, baik dari segi pendekatan hukum maupun praktik di lapangan. Berikut adalah beberapa aspek perbedaan antara kasus narkoba dengan kasus pidana lainnya yaitu sebagai berikut :

1. Dasar Hukum dan Kebijakan

Kasus Narkoba:

Penerapan *restorative justice* dalam kasus narkoba diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam konteks ini, terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi, seperti status pelaku sebagai pecandu narkoba yang perlu direhabilitasi

Kasus Pidana Lainnya:

Untuk tindak pidana umum, *restorative justice* lebih berfokus pada penyelesaian konflik antara pelaku dan korban tanpa memerlukan kriteria khusus yang berkaitan dengan rehabilitasi. Proses ini umumnya lebih fleksibel dan tidak terikat pada ketentuan spesifik mengenai jenis kejahatan

2. Fokus Penanganan

Kasus Narkoba:

Pendekatan dalam kasus narkoba sering kali melibatkan rehabilitasi medis dan sosial, mengingat bahwa banyak pelaku adalah pengguna yang membutuhkan bantuan untuk keluar dari ketergantungan. Oleh karena itu, *restorative justice* di sini bertujuan untuk memulihkan pelaku melalui program rehabilitasi

Kasus Pidana Lainnya:

Dalam kasus lain, fokus utama adalah pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta penyelesaian kerugian yang dialami oleh korban. Proses ini tidak selalu melibatkan rehabilitasi, tetapi lebih kepada mediasi dan kesepakatan antara kedua belah pihak

3. Kriteria Penerapan

Kasus Narkoba:

Kriteria untuk menerapkan *restorative justice* dalam kasus narkoba lebih ketat. Misalnya, pelaku harus merupakan pecandu yang terlibat dalam penggunaan narkoba tanpa melakukan tindak pidana berat seperti pengedaran

Kasus Pidana Lainnya:

Kriteria penerapan *restorative justice* dalam kasus pidana lainnya cenderung lebih luas dan dapat diterapkan pada berbagai jenis kejahatan, selama memenuhi syarat dasar yang ditetapkan oleh hukum

4. Persepsi Masyarakat dan Penegak Hukum

Kasus Narkoba:

Terdapat tantangan dalam penerapan *restorative justice* pada kasus narkoba karena stigma negatif terhadap pengguna narkoba. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan penegak hukum dalam memilih pendekatan *restorative*

5. Kasus Pidana Lainnya:

Umumnya, penerapan *restorative justice* pada kasus pidana lainnya diterima dengan lebih baik oleh masyarakat dan penegak hukum karena dianggap sebagai cara yang efektif untuk menyelesaikan konflik tanpa menghukum secara berlebihan